

MATRIKS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
1.	Menimbang:	Menimbang:	
	a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;	a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
	b. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;	b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;	
	c. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat;	c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;	
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi;	d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;	
		e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;	
2.	Mengingat:	Mengingat:	
	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;	Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
3.	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.	Lahirnya UU 2/2017 mencabut UU 18/1999
	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
4.	Pasal 1	Pasal 1	
	1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.	1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.	
		2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.	
	2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.	3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.	
		4. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.	
	3. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.	5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.	
	4. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.	6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.	
		7. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.	
	5. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.	8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.	
		9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.	
	6. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.	10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.	Terdapat penegasan definisi kegagalan bangunan, yaitu setelah adanya “penyerahan akhir” pekerjaan, atau <i>Final Hand Over</i>
	7. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri.		
	8. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.		
	Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.		
	9. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.		
	10. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.		
		11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.	Pengaturan baru dalam UU 2/2017
		12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.	Pengaturan baru dalam UU 2/2017
		13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.	Pengaturan baru dalam UU 2/2017
		14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.	Pengaturan baru dalam UU 2/2017
		15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.	Pengaturan baru dalam UU 2/2017
		16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pengaturan baru dalam UU 2/2017
		17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Pengaturan baru dalam UU 2/2017
		18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.	Pengaturan baru dalam UU 2/2017

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	BAB II ASAS DAN TUJUAN	BAB II ASAS DAN TUJUAN	
5.	Pasal 2	Pasal 2	
	Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas: a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c. kesetaraan; d. keserasian; e. keseimbangan; f. profesionalitas; g. kemandirian; h. keterbukaan; i. kemitraan; j. keamanan dan keselamatan; k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan.	Asas dan Tujuan usaha Jasa Konstruksi juga menitikberatkan aspek keamanan & keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan serta wawasan lingkungan.
6.	Pasal 3	Pasal 3	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. 	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 	UU 2/2017 lebih Berorientasi pada sistem dan tata kelola jasa konstruksi, sehingga memperhatikan faktor keselamatan publik, dan integrasi dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi
7.		Pasal 4	
		(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional; b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan <ol style="list-style-type: none"> a. hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; b. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; c. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional; d. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri; e. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan f. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.	Termasuk hal yang fundamental terkait perubahan UU Jasa Konstruksi, yaitu adanya pembagian Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kewenangan Pemerintah Pusat dibawah koordinasi Menteri dan/atau Menteri Teknis terkait Pemerintah Daerah, dijalankan oleh Gubernur, Bupati, Walikota dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah Tk. 1 dan Tk.2 Diatur dalam Pasal 4 s.d. 10
		Bagian Kedua Kewenangan	
		Paragraf 1 Kewenangan Pemerintah Pusat	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
8.		Pasal 5	
		<p>(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi; b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi; c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi; e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha; f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi; g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi; h. memberikan dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi; j. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman modal asing; k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar; l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional; n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional; o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi; p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional; q. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha. <p>(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi; c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. <p>(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi; b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional; c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan; d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi; e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi; h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi; i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi; j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan. <p>(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi; b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas; d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional; e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan 	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;</p> <p>f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan</p> <p>g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.</p> <p>(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <p>a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</p> <p>b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;</p> <p>c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi;</p> <p>d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan</p> <p>e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.</p> <p>(7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.</p> <p>(8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:</p> <p>a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan</p> <p>b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.</p>	
9.		Pasal 6	
		<p>(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:</p> <p>a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;</p> <p>b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;</p> <p>c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;</p> <p>d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan</p> <p>e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.</p> <p>(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:</p> <p>a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</p> <p>b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan</p> <p>c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.</p> <p>(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.</p> <p>(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan c. upah tenaga kerja konstruksi. <p>(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas; d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. <p>(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi; b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan. <p>(7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.</p>	
		<p>Paragraf 2 Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
10.		Pasal 7	
		Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.	
		Paragraf 3 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
11.		Pasal 8	
		Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.	
12.		Pasal 9	
		Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.	
13.		Pasal 10	
		Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI	BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI	
	Bagian Pertama Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha	Bagian Kesatu Struktur Usaha Jasa Konstruksi	
		Paragraf 1 Umum	
14.		Pasal 11	
		Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan b. bentuk dan kualifikasi usaha.	
		Paragraf 2 Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha	
15.	Pasal 4	Pasal 12	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>(1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.</p> <p>(2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.</p> <p>(3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.</p> <p>(4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.</p>	<p>Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;</p> <p>b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan</p> <p>c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi</p>	<p>UU 18/1999 menyetarakan usaha konstruksi tanpa memisahkan berdasarkan jenisnya.</p> <p>Pasal 12 UU 2/2017 secara tegas membagi jenis usaha jasa konstruksi menjadi 3 kriteria, meliputi :</p> <p>1. Jasa Konsultansi Konstruksi;</p> <p>2. Pekerjaan Konstruksi;</p> <p>3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.</p>
4.	Pasal 6	Pasal 13	
	<p>Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.</p>	<p>(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:</p> <p>a. umum; dan</p> <p>b. spesialis.</p> <p>(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:</p> <p>a. arsitektur;</p> <p>b. rekayasa;</p> <p>c. rekayasa terpadu; dan</p> <p>d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.</p> <p>(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:</p> <p>a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan</p> <p>b. pengujian dan analisis teknis.</p> <p>(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pengkajian;</p> <p>b. perencanaan;</p> <p>c. perancangan;</p> <p>d. pengawasan; dan/atau</p>	<p>Pasal 13 menjelaskan seluk beluk usaha jasa konsultansi</p> <p>*UU 18/1999 tidak mengatur jenis usaha jasa konsultansi konstruksi</p>

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		e. manajemen penyelenggaraan konstruksi. (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. survei; b. pengujian teknis; dan/atau c. analisis.	
5.		Pasal 14	
		(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a. umum; dan b. spesialis. (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil. (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. instalasi; b. konstruksi khusus; c. konstruksi prapabrikasi; d. penyelesaian bangunan; dan e. penyewaan peralatan. (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangunan; b. pemeliharaan; c. pembongkaran; dan/atau d. pembangunan kembali. (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.	Pengaturan lebih jelas terait jenis usaha Pekerjaan Konstruksi
6.		Pasal 15	
		(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil. (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Pengaturan lebih jelas terait jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		a. rancang bangun; dan b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.	
7.		Pasal 16	
		Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.	
8.		Pasal 17	
		(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi. (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.	Pasal 17 mengatur sektor usaha jasa konstruksi dari sisi Hulu (sumberdaya/rantai pasoknya), yang sebelumnya tidak pernah diatur di UU 18/1999. UU 18/1999 hanya mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dari sisi Hilir, sedangkan UU 2/2017 mengatur keduanya (Hilir & Hulu) sehingga lebih komprehensif
9.		Pasal 18	
		Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
		Paragraf 3 Bentuk dan Kualifikasi Usaha	
10.	Pasal 5	Pasal 19	
	(1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan	Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.	Memiliki objek pengaturan yang hampir sama dengan UU 18/1999

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	bidang keahliannya. (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh Badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.		
11.		Pasal 20	
		<p>(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kecil; b. menengah; dan c. besar. <p>(2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjualan tahunan; b. kemampuan keuangan; c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. <p>(3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	Pengklasifikasian usaha jasa Konstruksi bagi Badan Usaha, Lebih proporsional dengan membagi menjadi 3 jenis usaha (kecil, menengah, besar)
		Bagian Kedua Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi	
12.		Pasal 21	
		<p>(1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berisiko kecil; b. berteknologi sederhana; dan c. berbiaya kecil. <p>(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p>	Secara substansi, terkait segmentasi pasar jasa konstruksi, tidak jauh berbeda dengan UU 18/1999, melainkan hanya penegasan bahwa kualifikasi segmen pasar dibedakan menjadi Kecil, Menengah, dan Besar ,
13.		Pasal 22	
		Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Pasal 20 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang: a. berisiko sedang; b. berteknologi madya; dan/atau c. berbiaya sedang.	
14.		Pasal 23	
		Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang: a. berisiko besar; b. berteknologi tinggi; dan/atau c. berbiaya besar.	
15.		Pasal 24	
		(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus. (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.	Adanya legitimasi bagi Pemerintah Daerah, untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan karakter dan sifat usaha konstruksi
16.		Pasal 25	
		Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
17.	Pasal 7		
	Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
	Bagian Kedua Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan	Bagian Ketiga Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi	
		Paragraf 1 Umum	
18.	Pasal 8	Pasal 26	
	Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi	(1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang	Pasal 26 s.d. 35 UU 2/2017,

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	yang berbentuk badan usaha harus: a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.	akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan. (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.	mengatur secara lebih komprehensif mengenai ihwal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Syarat-syarat tersebut antara lain terkait Legalitas/Kedudukan Hukum pelaku usaha, Perijinan, Sertifikasi, Akreditasi, dan Registrasi,
		Paragraf 2 Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha	
		Pasal 27	
		Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
19.	Pasal 9	Pasal 28	
	(1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan Usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian. (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.	Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19	
20.	Pasal 10	Pasal 29	
	Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan, dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.	
		Paragraf 3	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Sertifikat Badan Usaha	
21.		Pasal 30	
		<p>(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.</p> <p>(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.</p> <p>(3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis usaha; b. sifat usaha; c. klasifikasi usaha; dan d. kualifikasi usaha. <p>(4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.</p> <p>(5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
22.		Pasal 31	
		<p>(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri.</p> <p>(2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.</p> <p>(3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama paket pekerjaan; b. Pengguna Jasa; 	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		c. tahun pelaksanaan pekerjaan; d. nilai pekerjaan; dan e. kinerja Penyedia Jasa. (4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	
		Paragraf 4 Tanda Daftar Pengalaman	
		Bagian Keempat Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi Asing	
23.		Pasal 32	
		Badan usaha Jasa Konstruksi Asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk: a. kantor perwakilan; dan/atau b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.	Pengaturan Baru dalam UU Jasa Konstruksi, mensyaratkan bagi para pelaku usaha (perseroan maupun badan hukum Asing) harus memiliki kantor perwakilan di wilayah RI
24.		Pasal 33	
		(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib: a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar; b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing; c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia; d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan; f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri; g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan-lokal; h. melaksanakan proses alih teknologi; dan	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.	
25.		Pasal 34	
		(1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangkakerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c. (3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangkakerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha. (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
26.		Pasal 35	
		Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	
	Bagian Ketiga Tanggung Jawab Profesional		
27.	Pasal 11		
	(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	Bagian Keempat Pengembangan Usaha	Bagian Kelima Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
28.	Pasal 12	Pasal 36	
	<p>(1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah, dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.</p> <p>(2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.</p> <p>(3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah:</p> <ol style="list-style-type: none"> usaha yang bersifat umum dan spesialis; usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja. 	<p>(1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.</p> <p>(2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.</p> <p>(3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; badan usaha; dan/atau masyarakat. <p>(4) Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	
		Bagian Keenam Pengembangan Usaha Berkelanjutan	
29.	Pasal 13	Pasal 37	
	<p>Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan; pengembangan jenis usaha pertanggung jawaban untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan. 	<p>(1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.</p> <p>(2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat. <p>(3) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
	BAB V PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI	BAB V PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	
		Bagian Kesatu Umum	
30.	Pasal 23	Pasal 38	
	<p>(1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.</p>	<p>(1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.</p>	<p>Dalam BAB Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menjadi fokus tidak hanya terkait Usaha Jasa Konstruksi itu sendiri, namun juga</p>

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>(2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>(3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	<p>mengatur tentang (Rantai Pasok) Usaha penyediaan Bangunan. Dengan demikian, seluruh komponen/elemen telah diatur di UU 2/2017</p>
31.	Pasal 24		
	<p>(1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.</p> <p>(2) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.</p> <p>(3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.</p> <p>(4) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB IV PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengikatan Jasa Konstruksi</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Pertama Para Pihak</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pengikatan Para Pihak</p>	
32.	Pasal 14	Pasal 39	
	<p>Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari:</p> <p>a. pengguna jasa;</p> <p>b. penyedia jasa.</p>	<p>(1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas:</p> <p>a. Pengguna Jasa; dan</p> <p>b. Penyedia Jasa.</p> <p>(2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. orang perseorangan; atau</p> <p>b. badan.</p> <p>(3) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip</p>	<p>Tidak terdapat perubahan signifikan dalam "Pengikatan Para Pihak". UU 2/2017 dan UU 18/1999 tetap mengatur bahwa para pihak yang terlibat secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa baik bersifat perseorangan maupun badan hukum</p>

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.	dan setiap perikatan tetap tunduk pada hukum keperdataan
33.	Pasal 15	Pasal 40	
	<p>(1) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.</p> <p>(2) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.</p> <p>(3) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.</p> <p>(4) Jika pengguna jasa adalah Pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.</p> <p>(5) Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.</p>	Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.	
34.	Pasal 16		
	<p>(1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:</p> <p>a. perencana konstruksi;</p> <p>b. pelaksana konstruksi; dan</p> <p>c. pengawas konstruksi.</p> <p>(2) Pelayanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi.</p> <p>(3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.</p>		
	Bagian Kedua Pengikatan Para Pihak	Paragraf 2 Pemilihan Penyedia Jasa	
35.	Pasal 17	Pasal 41	
	(1) Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan	Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34.	Tidak terlalu banyak perubahan signifikan

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.</p> <p>(2) Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.</p> <p>(3) Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.</p> <p>(4) Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.</p> <p>(5) Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.</p> <p>(6) Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.</p>		
36.	Pasal 18	Pasal 42	
	<p>(1) Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup:</p> <p>a. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;</p> <p>b. menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.</p> <p>(2) Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.</p> <p>(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.</p> <p>(4) Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p>	<p>(1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, dan tender cepat.</p> <p>(3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog.</p> <p>(4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:</p> <p>a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;</p> <p>b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;</p> <p>c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;</p> <p>d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau</p> <p>e. kondisi tertentu.</p> <p>(5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
37.	Pasal 19	Pasal 43	
	Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.	(1) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan; b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja; c. kinerja Penyedia Jasa; dan d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis. (2) Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal. (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.	
38.	Pasal 20	Pasal 44	
	Pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi dan dalam kurun waktu yang sama tanpa melalui pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas.	Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.	
39.	Pasal 21	Pasal 45	
	(1) Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, penerbitan dokumen dan penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi	Paragraf 3 Kontrak Kerja Konstruksi	
40.	Pasal 22	Pasal 46	
	(1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.	(1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak ada perubahan signifikan, Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi
41.		Pasal 47	
	(2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:	(1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;</p> <p>b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;</p> <p>c. masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;</p> <p>d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;</p> <p>e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.</p> <p>f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;</p> <p>g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;</p> <p>h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;</p> <p>i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;</p> <p>j. keadaan memaksa (<i>force majeure</i>), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.</p> <p>k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;</p> <p>l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;</p> <p>m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.</p> <p>(3) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.</p> <p>(4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.</p>	<p>b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsom, dan batasan waktu pelaksanaan;</p> <p>c. masa pertanggung jawaban, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;</p> <p>d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;</p> <p>e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;</p> <p>f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;</p> <p>g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;</p> <p>h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;</p> <p>i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;</p> <p>j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;</p> <p>k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggung jawaban Kegagalan Bangunan;</p> <p>l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;</p> <p>m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;</p> <p>n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;</p> <p>o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan</p> <p>p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.</p> <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	(5) Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.		
42.		Pasal 48	
		Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi: a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual; b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Sub penyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.	
43.		Pasal 49	
	(7) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan subpenyedia jasa.	Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.	
44.		Pasal 50	
	(6) Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. (3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.	
45.		Pasal 51	
	(8) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok dan/atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
		Bagian Ketiga Pengelolaan Jasa Konstruksi	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Paragraf 1 Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa	
46.		Pasal 52	
		Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus: <ol style="list-style-type: none"> a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak; b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek. 	Merupakan pokok bahasan yang baru, yang sebelumnya tidak diatur di UU 18/1999. Diantaranya mengatur mengenai kriteria Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
47.		Pasal 53	
		<ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. (2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa. (3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil. (4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 	
48.		Pasal 54	
		<ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. 	
		Paragraf 2 Pembiayaan Jasa Konstruksi	
49.		Pasal 55	
		<ol style="list-style-type: none"> (1) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (2) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat. 	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		(3) Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan membayar; dan/atau b. komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi. (4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (5) Komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.	
50.		Pasal 56	
		(1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu. (2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (3) Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko mekanisme komitmen atas perusahaan produk Jasa Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
51.		Pasal 57	
		(1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. jaminan penawaran; b. jaminan pelaksanaan; c. jaminan uang muka; d. jaminan pemeliharaan; dan/atau e. jaminan sanggah banding. (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijamin dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik nasional maupun internasional.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	
		Bagian Keempat Perjanjian Penyediaan Bangunan	
52.		Pasal 58	
		<p>(1) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak lain.</p> <p>(2) Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan melalui perjanjian penyediaan bangunan.</p> <p>(3) Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan.</p> <p>(4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. orang perseorangan; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. badan.</p> <p>(5) Penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau masyarakat.</p> <p>(6) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	Penyediaan Bangunan guna menopang Pelaksanaan Jasa Konstruksi, diatur dalam sub bahasan tersendiri
		BAB VI KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN keberlanjutan KONSTRUKSI	
		Bagian Kesatu	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan	
53.		Pasal 59	
		<p>(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau e. hasil layanan Jasa Konstruksi. <p>(3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan dan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f. standar operasi dan pemeliharaan; g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.</p>	<p>Pasal 59 merupakan penegasan fokus pembuat undang-undang, untuk lebih memperhatikan faktor Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi.</p> <p>Poin tersebut lebih menjamin standarisasi keamanan/ keselamatan para pihak sekaligus nasib daripada Pekerjaan Konstruksi sendiri, sehingga diharapkan tidak ada lagi proyek mangkrak, serta menjaga kualitas/mutu dari konstruksi itu sendiri</p>
	BAB VI KEGAGALAN BANGUNAN	Bagian Kedua Kegagalan Bangunan	
		Paragraf 1 Umum	
54.	Pasal 25	Pasal 60	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>(1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.</p> <p>(2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.</p>	<p>(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.</p> <p>(2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.</p> <p>(3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(4) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.</p>	<p>Terdapat pengaturan lebih Tegas terkait Kegagalan Bangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Jasa/ Penyedia dipertanggungjawabkan apabila terdapat kegagalan bangunan akibat tidak terpenuhinya standar K4 2. Adanya Peran Menteri terkait dalam menetapkan Tim Penilai Ahli kegagalan bangunan 3. Tim Penilai Ahli wajib memiliki sertifikasi 4. Kewajiban mengganti bangunan, apabila kesalahan ada di pihak Penyedia Jasa
		Paragraf 2 Penilai Ahli	
55.		Pasal 61	
		<p>(1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi. <p>(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan b. Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; c. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan; d. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan; e. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan; f. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, g. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan h. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka 	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.	
56.		Pasal 62	
		(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait. (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.	
57.	Pasal 26	Pasal 63	
	(1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi. (2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.	Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.	
58.		Pasal 64	
		Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.	
59.	Pasal 27		
	Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.		
		Paragraf 3 Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan	
50.	Pasal 28	Pasal 65	
	Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana	(1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. (2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan	Secara prinsip tidak banyak mengalami perubahan.

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	<p>Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
61.		Pasal 66	
		<p>(1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
62.		Pasal 67	
		<p>(1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
		BAB VII TENAGA KERJA KONSTRUKSI	
		Bagian Kesatu Klasifikasi dan Kualifikasi	
63.		Pasal 68	
		<p>(1) Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. operator; b. teknisi atau analis; dan c. ahli. <p>(3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenjang</p>	<p>UU 2/2017 memiliki pengaturan khusus terkait penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi, setidaknya mengatur mengenai Klasifikasi/Kualifikasi tenaga kerja, Pelatihan Tenaga Kerja, Sertifikasi Tenaga Kerja, Registrasi</p>

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	Pengalaman Profesional, pengupahan tenaga kerja, penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan tanggung jawab Profesi,
		Bagian Kedua Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	
64.		Pasal 69	
		<ul style="list-style-type: none"> (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja. (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Menteri. (6) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. 	
		Bagian Ketiga Sertifikasi Kompetensi Kerja	
65.		Pasal 70	
		<ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. (4) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri. (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh 	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		lembaga sertifikasi profesi. (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
66.		Pasal 71	
		(1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. asosiasi profesi terakreditasi; dan b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. (4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja. (5) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	
		Bagian Keempat Registrasi Pengalaman Profesional	
67.		Pasal 72	
		(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional. (3) Tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		a. jenis layanan profesional yang diberikan; b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional; c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan d. nama Pengguna Jasa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	
		Bagian Kelima Upah Tenaga Kerja Konstruksi	
68.		Pasal 73	
		(1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan. (2) Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		Bagian Keenam Tenaga Kerja Konstruksi Asing	
69.		Pasal 74	
		(1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. (2) Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat tanda registrasi dari Menteri. (4) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut hukum negaranya. (5) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	
		Bagian Ketujuh	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Tanggung Jawab Profesi	
70.		Pasal 75	
		(1) Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya. (2) Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan.	
	BAB VIII PEMBINAAN	BAB VIII PEMBINAAN	
		Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembinaan	
71.	Pasal 35	Pasal 76	
	(1) Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi. (6) Sebagian tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(1) Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui: a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional; b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak spada kepentingan nasional; c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional; d. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan e. dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui: a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi; c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan d. penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota. (4) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan melalui: a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan	Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 s.d. 10 tentang Tanggung Jawab & Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka pada BAB VIII terkait Pembinaan juga dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu Pembinaan oleh Pemerintah Pusat (Menteri terkait) dan Pembinaan Oleh Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota)

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota.	
72.		Pasal 77	
		Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.	
73.		Bagian Kedua Pendanaan Pasal 78	
		(1) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	
74.		Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 79	
		(1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
75.		Bagian Keempat Pengawasan Pasal 80	
		Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi: a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Konstruksi.	
76.		Pasal 81	
		Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada: a. bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan b. bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia.	
77.		Pasal 82	
		Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
		BAB IX SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI	
78.		Pasal 83	
		<p>(1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.</p> <p>(2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi. <p>(3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	Pengaturan Sistem Informasi yang terintegrasi, menjadi hal baru yang diatur dalam UU 2/2017.
	BAB VII PERAN MASYARAKAT	BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT	
	Bagian Pertama		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	Hak dan Kewajiban		
79.	Pasal 29	Pasal 84	
	Masyarakat berhak untuk: a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi; b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.	(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi. (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri. (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari: a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi; b. asosiasi profesi yang terakreditasi; c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria. (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. (5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan: a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	UU 18/1999 & UU 2/2017 sama mengatur peran serta masyarakat, sehingga tidak terdapat perubahan signifikan
80.	Pasal 30	Pasal 85	
	Masyarakat berkewajiban: a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di	(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	bidang pelaksanaan jasa konstruksi; b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.	a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat; b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan c. Jasa Konstruksi; dan d. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi. (3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
81.		Pasal 86	
		(1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal: a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.	
	Bagian Kedua Masyarakat Jasa Konstruksi		
82.	Pasal 31	Pasal 87	
	(1) Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. (2) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana	Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi.</p> <p>(3) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.</p>		
83.	Pasal 32		
	<p>(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas unsur-unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi; b. asosiasi profesi jasa konstruksi; c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi; d. masyarakat intelektual; e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi; f. instansi Pemerintah; dan g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu. <p>(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi nasional yang berfungsi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional; c. tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat; d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. 		
84.	Pasal 33		
	<p>(1) Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi; b. asosiasi profesi jasa konstruksi; c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan 		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>d. instansi Pemerintah yang terkait.</p> <p>(2) Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:</p> <p>a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;</p> <p>b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;</p> <p>c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;</p> <p>d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;</p> <p>e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.</p> <p>(3) Untuk mendukung kegiatannya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan.</p>		
85.	Pasal 34		
	Ketentuan mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
	BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA	BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA	
	Bagian Pertama Umum		
86.	Pasal 36	Pasal 88	
	<p>(1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>(3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.</p>	<p>(1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.</p> <p>(2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p>(3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.</p> <p>(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. mediasi;</p> <p>b. konsiliasi; dan</p> <p>c. arbitrase.</p> <p>(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a</p>	<p>Cara Penyelesaian Sengketa</p> <p>UU jasa konstruksi lama mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi menjadi dua jalur, yaitu jalur <i>litigasi</i> melalui pengadilan dan <i>non litigasi</i> (non pengadilan) seperti mediasi, konsiliasi, dan lembaga arbitrase/ perwasitan. Sementara itu, dalam UU 2 Tahun 2017 penyelesaian sengketa yang timbul dari Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian</p>

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. (6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	sengketa ditempuh melalui tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi ¹ , atau dalam hal tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata acara penyelesaian sengketa yang akan dipilih
	Bagian Kedua Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan		
87.	Pasal 37		Tahapan penyelesaian sengketa sesuai UU baru adalah Mediasi ² , Konsiliasi ³ , dan Arbitrase ⁴ serta adanya Dewan Sengketa. Dengan demikian, fokus penyelesaian sengketa jasa konstruksi dalam UU 2/2017 adalah jalur <i>non litigasi</i> (diluar pengadilan)
	(1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan. (2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak. (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.		
	Bagian Ketiga Gugatan masyarakat		
88.	Pasal 38		Dalam UU 18/1999 masyarakat dimungkinkan untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan atas kerugian yang timbul dari Pelaksanaan Jasa Konstruksi. Dalam UU 2/2017, penyelesaian sengketa/masalah difokuskan pada
	(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara: a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; dan c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan. (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga		

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 88 ayat (2)

² *Mediasi* adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima kedua belah pihak.

³ *Konsiliasi* adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian sengketa.

⁴ *Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.		jalur <i>Non Litigasi</i> termasuk melalui Dewan Sengketa sehingga mempersempit ruang gugatan di pengadilan
89.	Pasal 39		
	Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
90.	Pasal 40		
	Tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.		
	BAB X SANKSI	BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF	
91.	Pasal 41	Pasal 89	
	Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.	(1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. (2) Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.	Dalam UU 18/1999 Sanksi yang mungkin diberikan bagi pelanggaran ketentuan adalah Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana (Pasal 41) UU 2/2017 menitikberatkan pemberian Sanksi Administrasi dengan pengaturan yang lebih lengkap untuk masing-masing jenis pelanggaran, sehingga lebih menjamin keberlangsungan Usaha Jasa Konstruksi serta menjamin Output dari pekerjaan konstruksi itu sendiri. (Sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah)
92.	Pasal 42	Pasal 90	
	(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa: a. peringatan tertulis;	(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi; e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi. <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. <p>(3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. denda administratif; b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau c. pencantuman dalam daftar hitam. <p>(2) Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembekuan akreditasi; dan/atau c. pencabutan akreditasi. 	
93.	Pasal 43		
	<p>(1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan kegunaan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p>		
94.		Pasal 91	
		Setiap badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha orang perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.	
95.		Pasal 92	
		Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin.	
96.		Pasal 93	
		Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan professional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. denda administratif.	
97.		Pasal 94	
		Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.	
98.		Pasal 95	
		Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau d. pembekuan izin.	
99.		Pasal 96	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin. <p>(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin. 	
00.		Pasal 97	
		<p>Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pemberhentian dari tugas; dan/atau c. dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi. 	
01.		Pasal 98	
		<p>Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin. 	
02.		Pasal 99	
		(1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.</p> <p>(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. denda administratif; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. <p>(3) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan lisensi; dan/atau d. pencabutan lisensi. 	
03.		Pasal 100	
		<p>Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembekuan akreditasi; dan/atau c. pencabutan akreditasi. 	
04.		Pasal 101	
		<p>(1) Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau d. pencantuman dalam daftar hitam. <p>(2) Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau 	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		d. pencantuman dalam daftar hitam.	
05.		Pasal 102	
		Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	
06.	Pasal 44	Pasal 103	
	(1) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. (2) Penyedia jasa yang telah memperoleh perizinan sesuai dengan bidang usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, terhitung sejak diundangkannya.	Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.	Lembaga yang dibentuk berdasarkan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 2/2017
	BAB XII KETENTUAN PENUTUP	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	
07.	Pasal 45	Pasal 104	
	Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	- Dengan diundangkannya UU 2/2017 maka mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. -Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 2/2017
08.		Pasal 105	
		Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.	Aturan pelaksanaan dari UU 2/2017 maksimal ditetapkan 2 tahun sejak UU ini diundangkan
09.	Pasal 46	Pasal 106	
	Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
10.	Disahkan di jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE	Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO	
11.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY	
12.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 54	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 11	

PENJELASAN

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
1.	PENJELASAN ATAS UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	
2.	I. UMUM	I. UMUM	
	<p>1. Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>2. Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan terampil, serta perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.</p> <p>3. Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang</p>	<p>Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.</p> <p>Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.</p> <p>Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>profesional. Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.</p> <p>Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.</p> <p>Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.</p> <p>Kondisi jasa konstruksi nasional dewasa ini sebagaimana tercermin dalam uraian tersebut di atas disebabkan oleh dua faktor:</p> <p>a. faktor internal, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pada umumnya jasa konstruksi nasional masih mempunyai kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan permodalan, serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil; 2) struktur usaha jasa konstruksi nasional belum tertata secara utuh dan kokoh yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi; <p>b. faktor eksternal, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kekurangsetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa; 2) belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar; 3) belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, masih bersifat parsial dan sektoral. <p>Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimilikinya, dalam dua dasa warsa terakhir, jasa konstruksi nasional telah menjadi salah satu potensi Pembangunan Nasional dalam mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian potensi jasa konstruksi nasional ini perlu ditumbuhkembangkan agar lebih mampu berperan dalam pembangunan nasional.</p> <p>4. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan,</p>	<p>Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</p> <p>Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.</p> <p>Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi, tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu, tata ekonomi dunia telah mengamanatkan hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional.</p> <p>Kedua fenomena tersebut merupakan tantangan bagi jasa konstruksi nasional untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing secara profesional dan mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri.</p> <p>5. Peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional memerlukan iklim usaha yang kondusif, yakni:</p> <p>a. terbentuknya kepranataan usaha, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi; 2) standard klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan keterampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi ataupun yang melakukan usaha orang perseorangan; 3) tanggung jawab profesional yakni penegasan atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya; 4) terwujudnya perlindungan bagi pekerja konstruksi yang meliputi: kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial; 5) terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi oleh persaingan yang sehat; 6) pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungkinkan para pihak untuk mendudukkan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten; <p>b. dukungan pengembangan usaha, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tersedianya permodalan termasuk pertanggung jawaban yang sesuai dengan karakteristik usaha jasa konstruksi; 2) terpenuhinya ketentuan tentang jaminan mutu; 3) berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbal jasa yang adil; <p>c. berkembangnya partisipasi masyarakat, yakni: timbulnya kesadaran masyarakat akan mendorong terwujudnya tertib jasa konstruksi serta mampu untuk mengaktualisasikan hak dan kewajibannya;</p> <p>d. terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi bagi para</p>	<p>Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam pengaturan usaha Jasa Konstruksi diatur mengenai struktur usaha Jasa Konstruksi, segmentasi pasar Jasa Konstruksi; persyaratan usaha Jasa Konstruksi; badan usaha Jasa Konstruksi dan usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing; pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Penyediaan Bangunan; dan pengembangan usaha berkelanjutan.</p> <p>Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.</p> <p>Penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi. Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi; pelatihan tenaga kerja konstruksi; sertifikasi kompetensi kerja; registrasi pengalaman profesional; upah tenaga kerja konstruksi; dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi.</p> <p>Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah. Selain itu diatur tentang pendanaan, pelaporan, dan pengawasannya. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri, yang unsur-unsurnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar mampu memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan;</p> <p>e. perlunya Masyarakat Jasa Konstruksi dengan unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi membentuk lembaga untuk pengembangan jasa konstruksi.</p> <p>6. Untuk meningkatkan pemberdayaan potensi nasional secara optimal dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa perlu mengutamakan penggunaan jasa dan barang produksi nasional/dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang mengenai usaha kecil.</p> <p>7. Untuk mengembangkan jasa konstruksi sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan pengaturan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh dalam bentuk Undang-undang sebagai landasan hukum.</p> <p>8. Undang-undang tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang ketentuan umum, usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>9. Dengan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan di Indonesia oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional maupun asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>10. Dengan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi ini menjadi landasan untuk menyesuaikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait yang tidak sesuai. Undang-undang ini mempunyai hubungan komplementaritas dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja; b. Undang-undang yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan; c. Undang-undang yang mengatur tentang perindustrian; d. Undang-undang yang mengatur tentang ketenagalistrikan; e. Undang-undang yang mengatur tentang kamar dagang dan industri; f. Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan kerja; g. Undang-undang yang mengatur tentang usaha perasuransian; h. Undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja; i. Undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas; j. Undang-undang yang mengatur tentang usaha kecil; k. Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta; l. Undang-undang yang mengatur tentang paten; 	<p>Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang ini mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, sedangkan untuk menghindari kekosongan hukum Undang-Undang ini mengatur bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai terbentuknya lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>m. Undang-undang yang mengatur tentang merek;</p> <p>n. Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>o. Undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan;</p> <p>p. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan;</p> <p>q. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen;</p> <p>r. Undang-undang yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>s. Undang-undang yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa;</p> <p>t. Undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang.</p>		
3.	II. PASAL DEMI PASAL		
4.	<p>Pasal 1</p> <p>Angka 1 Dalam jasa konstruksi terdapat 2 (dua) pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.</p> <p>Angka 2 Pekerjaan arsitektural mencakup antara lain: pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi. Pekerjaan sipil mencakup antara lain: pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri. Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain: pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas. Pekerjaan elektrikal mencakup antara lain: pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya. Pekerjaan tata lingkungan mencakup antara lain: pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu</p>	<p>Pasal 1 Cukup jelas.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau air.</p> <p>Dalam pengertian menyatu dengan tempat kedudukan terkandung makna bahwa proses penyatuannya dilakukan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>Pengertian menyatu dengan tempat kedudukan tersebut dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan adanya asas pemisahan horisontal dalam pemilikan hak atas tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana asas hukum yang dianut dalam Undang-undang mengenai agraria.</p> <p>Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain, antara lain: dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (<i>interior</i>), dan tata ruang luar (<i>exterior</i>), atau penghancuran bangunan (<i>demolition</i>).</p> <p>Angka 3 Pengertian orang perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing. Pengertian badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum, antara lain, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan badan hukum, antara lain: CV, Firma. Badan yang bukan badan usaha berbentuk badan hukum, antara lain instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah. Pemilik pekerjaan/proyek adalah orang perseorangan atau badan yang memiliki pekerjaan/proyek yang menyediakan dana dan bertanggung jawab di bidang dana.</p> <p>Angka 4 Pengertian orang perseorangan dan badan usaha, penjelasannya sama dengan penjelasan pada angka 3. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi penyedia jasa dapat berfungsi sebagai subpenyedia jasa dari penyedia jasa lainnya yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama.</p> <p>Angka 5 Cukup jelas</p> <p>Angka 6 Kesalahan penyedia jasa adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan direncanakan atau akibat ketidaktahuan atau kealpaan yang menyimpang dari kontrak kerja konstruksi sehingga menimbulkan kerugian. Kesalahan pengguna jasa adalah perbuatan yang disebabkan karena pengelolaan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.</p> <p>Angka 7 Cukup jelas</p> <p>Angka 8</p>		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas</p> <p>Angka 11 Cukup jelas</p>		
5.	<p>Pasal 2</p> <p>Asas Kejujuran dan Keadilan Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Atas Manfaat Atas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.</p> <p>Asas Kekeragaman Asas Kekeragaman mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.</p> <p>Asas Keseimbangan Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kekeragaman” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>Asas Kemandirian Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.</p> <p>Asas Keterbukaan Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.</p> <p>Asas Kemitraan Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.</p> <p>Asas Keamanan dan Keselamatan Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.</p>	<p>menjunjung tinggi nilai profesionalisme.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.</p> <p>Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.</p> <p>Huruf k Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Huruf l Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.</p> <p>Huruf m Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.</p>	
6.	<p>Pasal 3 Huruf a Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p>	<p>Pasal 3 Huruf a Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Peran masyarakat meliputi baik peran yang bersifat langsung sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, dan pemanfaat hasil pekerjaan konstruksi, maupun peran sebagai warganegara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan pembangunan jasa konstruksi dan melindungi kepentingan umum.</p>	<p>Huruf b Salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar.</p> <p>Huruf c Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi baik yang bersifat langsung sebagai Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, masyarakat Jasa Konstruksi, dan pemanfaat hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “kenyamanan lingkungan terbangun” adalah suatu kondisi bangunan sebagai hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakan.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p>	
7.		<p>Pasal 4 Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “masyarakat Jasa Konstruksi” adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Ayat (2) Yang dimaksud dengan “menteri teknis terkait” adalah menteri lain yang memiliki keterkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi.	
8.		Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “rantai pasok Jasa Konstruksi” adalah alur kegiatan produksi dan distribusi material, peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan antara lain pemberian pelatihan bagi penerapan teknologi, metode, dan standar kompetensi baru. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>Huruf c Teknologi prioritas meliputi: 1) teknologi sederhana tepat guna dan padat karya; 2) teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia; 3) teknologi konstruksi berkelanjutan; 4) teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; dan 5) teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas.</p>	
9.		Pasal 6 Cukup jelas.	
10.		Pasal 7 Cukup jelas.	
11.		Pasal 8 Cukup jelas.	
12.		Pasal 9 Cukup jelas.	
13.		Pasal 10 Cukup jelas.	
14.		Pasal 11 Cukup jelas.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
15.	<p>Pasal 4</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau perbagian dari kegiatan. Studi pengembangan mencakup studi insepshon, studi fisibilitas, penyusunan kerangka usulan.</p> <p>Ayat (3) Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi</p>	
16.	<p>Pasal 6 Cukup jelas</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.</p> <p>Huruf b Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	
17.		Pasal 14	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>Ayat (1) Huruf a Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.</p> <p>Huruf b Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	
18.		<p>Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p>	
19.		<p>Pasal 16 Perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi antara lain perubahan skema klasifikasi-subklasifikasi-produk berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Central Product Classifications (CPC) untuk klasifikasi usaha.</p>	
20.		<p>Pasal 17 Ayat (1)</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>Dukungan rantai pasok sumber daya Konstruksi diselenggarakan dalam rangka menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi.</p> <p>Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi antara lain usaha pemasok bahan bangunan, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok sumber daya manusia.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	
		<p>Pasal 18 Cukup jelas.</p>	
21.	<p>Pasal 5</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.</p>	
22.		<p>Pasal 20</p> <p>Ayat (1) Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	
23.		<p>Pasal 21 Cukup jelas.</p>	
24.		<p>Pasal 22 Cukup jelas</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
25.		Pasal 23 Cukup jelas.	
26.		Pasal 24 Ayat (1) Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat. Ayat (2) Cukup jelas.	
27.		Pasal 25 Cukup jelas.	
28.	Pasal 7 Cukup jelas		
29.	Pasal 8 a. Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi. b. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi: klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikasi tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa konstruksi berskala kecil pada dasarnya melibatkan pengguna jasa dan penyedia jasa orang perseorangan atau usaha kecil. Untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ketentuan yang menyangkut keteknikan misalnya sertifikasi tenaga ahli harus tetap dipenuhi secara bertahap tergantung kondisi setempat. Namun penerapan ketentuan perikatan dapat disederhanakan dan pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3).	Pasal 26 Cukup jelas.	
30.		Pasal 27	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Cukup jelas.	
31.	<p>Pasal 9 (ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))</p> <p>a. Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keterampilan kerja dan keahlian kerja setiap orang yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi: klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi. Dengan demikian hanya orang perseorangan yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.</p> <p>b. Standardisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standard imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.</p> <p>c. Pelaksanaan ketentuan sertifikasi khususnya ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemampuan upaya pemberdayaannya.</p>	<p>Pasal 28 Cukup jelas.</p>	
32.	<p>Pasal 10 Cukup jelas</p>	<p>Pasal 29 Cukup jelas.</p>	
33.		<p>Pasal 30</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Sertifikasi oleh Menteri merupakan proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi. Registrasi oleh Menteri merupakan pendataan dan pencatatan sertifikat badan usaha dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Sertifikasi Badan Usaha” adalah proses</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi termasuk penyetaraan badan usaha Jasa Konstruksi asing. Pengajuan permohonan Sertifikasi Badan Usaha kepada lembaga sertifikasi badan usaha dilakukan tanpa menghambat proses permohonan dan dengan tujuan agar proses Sertifikasi Badan Usaha dapat dijangkau oleh badan usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota.</p> <p>Ayat (5) Persyaratan akreditasi asosiasi badan usaha ditetapkan dengan mempertimbangkan kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang meliputi asosiasi yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang.</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Pemberdayaan kepada anggota antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, diseminasi, dan sosialisasi yang terkait dengan usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p>	
34.		<p>Pasal 31</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengalaman usaha” adalah pengalaman sebagai Penyedia Jasa atau Subpenyedia Jasa, termasuk pengalaman sebagai Penyedia Jasa dalam rangka kerja sama operasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.	
35.		Pasal 32 Cukup jelas.	
36.		Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tanggung renteng” adalah kerja sama operasi yang dimulai saat mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri dengan tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa.	
37.		Pasal 34 Cukup jelas.	
38.		Pasal 35 Cukup jelas.	
39.	Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Mekanisme pertanggung jawaban dimaksud dapat dilakukan melalui antara lain sistem asuransi. Di samping itu untuk memenuhi pertanggungjawaban kepada pengguna jasa, dikenakan sanksi administratif yang menyangkut profesi.		
40.	Pasal 12	Pasal 36	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>Ayat (1) Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang usaha jasa konstruksi yang menunjang efisiensi usaha, karena kemampuan penyedia jasa baik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan, yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.</p> <p>Ayat (2) Dalam pengembangan usaha tersebut, dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi, serta bentuk jasa lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.</p> <p>Ayat (3) Sama dengan penjelasan ayat (2).</p>	Cukup jelas.	
41.	<p>Pasal 13 Pendanaan berupa modal untuk investasi dan modal kerja dapat diperoleh melalui lembaga keuangan yang terdiri dari bank atau bukan bank sebagai mitra usaha. Untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapat ditempuh melalui pertanggungan dengan mitra usaha antara lain: Jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan sosial tenaga kerja, <i>Construction All Risk Insurance, Professional Liability Insurance, Professional Indemnity Insurance.</i> Di samping itu jasa konstruksi juga memerlukan dukungan sumber informasi mengenai ketersediaan peralatan, bahan dan komponen bangunan.</p>	<p>Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha berkelanjutan” adalah upaya terus-menerus yang dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan kemampuan badan usaha, sehingga badan usaha tersebut tetap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sertifikat badan usaha yang dimilikinya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.</p>	
42.	<p>Pasal 23 Ayat (1) Tahapan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah perencanaan yang meliputi: prastudi kekayaan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik; serta pelaksanaan beserta pengawasannya yang meliputi: pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan bangunan. Kegiatan dalam setiap tahap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi: a. penyiapan, yaitu kegiatan awal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam memulai pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan fisik dan</p>	<p>Pasal 38 Ayat (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri merupakan kegiatan yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, dinas, atau instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “perjanjian penyediaan bangunan” adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan/atau penanggung jawab</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>pengawasan;</p> <p>b. pengerjaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam tahap perencanaan, merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan berbagai laporan tentang tingkat kelayakan, rencana umum/induk, dan rencana teknis; 2) dalam tahap pelaksanaan, merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan fisik beserta pengawasannya yang menghasilkan bangunan; <p>c. pengakhiran, yaitu kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam tahap perencanaan, dengan disetujuinya laporan akhir dan dilaksanakannya pembayaran akhir; 2) dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan, dengan dilakukannya penyerahan akhir bangunan dan dilaksanakannya pembayaran akhir. <p>Ayat (2) Ketentuan tentang keteknikan meliputi: standar konstruksi bangunan, standar mutu hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan standar mutu peralatan. Ketentuan tentang ketenagakerjaan meliputi: persyaratan standar keahlian dan keterampilan yang meliputi bidang dan tingkat keahlian serta keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.</p> <p>Ayat (3) Kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi:</p> <p>a. Dalam kegiatan penyiapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengguna jasa, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) menyerahkan dokumen lapangan untuk pelaksanaan konstruksi, dan fasilitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi; b) membayar uang muka atas penyerahan jaminan uang muka dari penyedia jasa apabila diperjanjikan. 2. penyedia jasa, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) menyampaikan usul rencana kerja dan penanggung jawab pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa; b) memberikan jaminan uang muka kepada pengguna jasa apabila diperjanjikan; c) mengusulkan calon subpenyedia jasa dan pemasok untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa apabila diperjanjikan. <p>b. Dalam kegiatan pengerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengguna jasa, antara lain: 	<p>bangunan dengan pemilik modal atau pengembang untuk mewujudkan bangunan yang dibiayai dengan dana investasi badan usaha dan/atau masyarakat. Yang termasuk dalam perjanjian penyediaan bangunan antara lain perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha, perjanjian kerjasama antara pengembang dengan badan usaha Jasa Konstruksi, yang pembayarannya dilakukan melalui pengembalian investasi dalam tenggang waktu yang disepakati.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja dan menanggung semua risiko atas ketidakbenaran permintaan, ketetapan yang dimintanya/ditetapkannya yang tertuang dalam kontrak kerja;</p> <p>2. penyedia jasa, antara lain: mempelajari, meneliti kontrak kerja, dan melaksanakan sepenuhnya semua materi kontrak kerja baik teknik dan administrasi, dan menanggung segala risiko akibat/kelalaiannya.</p> <p>c. Dalam kegiatan pengakhiran:</p> <p>1. pengguna jasa, antara lain: memenuhi tanggung jawabnya sesuai kontrak kerja kepada penyedia jasa yang telah berhasil mengakhiri dan melaksanakan serah terima akhir secara teknis dan administratif kepada pengguna jasa sesuai kontrak kerja.</p> <p>2. penyedia jasa, antara lain: meneliti secara seksama keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakannya serta menyelesaikannya dengan baik sebelum mengajukan serah terima akhir kepada pengguna jasa.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>		
43.	<p>Pasal 24</p> <p>Ayat (1) Pengikutsertaan subpenyedia jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab penyedia jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya. Bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan subpenyedia jasa harus mendapat persetujuan pengguna jasa. Pengikutsertaan subpenyedia jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan penyedia jasa.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Hak-hak subpenyedia jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh penyedia jasa. Dalam hal ini pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh penyedia jasa.</p>		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	Ayat (4) Cukup jelas		
44.	Pasal 14 Cukup jelas	Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “badan” adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dipertanggungjawabkan secara keilmuan” adalah dipertanggungjawabkan sesuai kaidah yang sudah ada dan/atau sesuai prinsip atau teori pertanggungjawaban yang dikembangkan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kaidah dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi meliputi antara lain teknik dan keselamatan bangunan, keuangan, kontrak, dan manajemen. Prinsip pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi berlaku untuk pengikatan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD maupun Swasta.	
45.	Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang perseorangan atau badan yang diberi kuasa secara hukum untuk bertindak mewakili kepentingan pengguna jasa secara penuh atau terbatas dalam hubungannya dengan penyedia jasa. Penunjukan wakil tersebut tidak melepaskan tanggungjawab pengguna jasa atas semua kewajiban dalam pekerjaan konstruksi yang harus dipenuhi kepada penyedia jasa. Ayat (2)	Pasal 40 Cukup jelas.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "bukti kemampuan membayar dalam bentuk lain" antara lain jaminan dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan "kelengkapan yang dipersyaratkan" adalah berbagai surat keterangan dan izin yang harus dimiliki oleh pengguna jasa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.</p>		
46.	<p>Pasal 16</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Penggabungan ketiga fungsi tersebut dikenal antara lain dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan penggabungan (<i>engineering, procurement, and construction</i>) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (<i>design and build</i>) dengan tetap menjamin terwujudnya efisiensi.</p> <p>Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada umumnya bersifat kompleks, memerlukan teknologi canggih serta berisiko besar seperti: pembangunan kilang minyak, pembangkit tenaga listrik, dan reaktor nuklir.</p> <p>Dalam pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan tersebut di atas, tetap diwajibkan mengikuti ketentuan pengikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.</p>		
47.	<p>Pasal 17</p> <p>Ayat (1) Pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dalam setiap tahapan proses ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang adil dan serasi yang disertai dengan sanksi.</p> <p>Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diakuinya kedudukan yang sejajar antara pengguna jasa dan penyedia jasa; b. terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan 	<p>Pasal 41</p> <p>Cukup jelas.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>penetapan;</p> <p>c. adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persaingan yang sehat bagi penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan;</p> <p>d. keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan yang sehat tersebut dalam huruf a, b, dan c dituangkan dalam dokumen yang jelas, lengkap, dan diketahui dengan baik oleh semua pihak serta bersifat mengikat.</p> <p>Dengan pemilihan atas dasar prinsip persaingan yang sehat, pengguna jasa mendapatkan penyedia jasa yang andal dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan rencana konstruksi ataupun bangunan yang berkualitas sesuai dengan jangka waktu dan biaya yang ditetapkan. Di sisi lain merupakan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuh dan berkembangnya penyedia jasa yang semakin berkualitas dan mampu bersaing.</p> <p>Pemilihan yang didasarkan atas persaingan yang sehat dilakukan secara umum, terbatas, ataupun langsung. Dalam pelelangan umum setiap penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi yang diminta dapat mengikutinya.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Keadaan tertentu antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat; 2. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak; 3. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; 4. pekerjaan yang berskala kecil. <p>Ayat (4) Pertimbangan antar kesesuaian bidang serta keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja serta kinerja jasa dimaksudkan agar penyedia jasa yang terpilih betul-betul memiliki kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana yang diminta serta memiliki kemampuan nyata untuk melaksanakan pekerjaan.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas</p>		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
48.	<p>Pasal 18</p> <p>Ayat (1)</p> <p> Huruf a</p> <p> Cukup jelas</p> <p> Huruf b</p> <p> Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p> Yang dimaksud dengan "prinsip keahlian dalam menyusun dokumen penawaran" adalah dengan mengindahkan prinsip profesionalisme, kesesuaian, dan pemenuhan ketentuan sebagaimana tersebut dalam dokumen pemilihan dan dokumen tersebut dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>Ayat (3)</p> <p> Yang dimaksud dengan "mengikat", adalah bahwa materi yang tercantum dalam dokumen penawaran yang disampaikan penyedia jasa, atau dokumen pemilihan yang diterbitkan oleh pengguna jasa tidak diperkenankan diubah secara sepihak sejak penyampaian dokumen penawaran sampai dengan penetapan secara tertulis.</p> <p>Ayat (4)</p> <p> Cukup jelas</p>	<p>Pasal 42</p> <p>Ayat (1)</p> <p> Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p> Yang dimaksud dengan "prakualifikasi" adalah proses penilaian kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap badan usaha sebelum pemasukan dokumen penawaran.</p> <p>Ayat (3)</p> <p> Yang dimaksud dengan "katalog" adalah informasi yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk SNI, produk hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang atau jasa tertentu.</p> <p>Ayat (4)</p> <p> Huruf a</p> <p> Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam keadaan darurat dapat dilakukan tidak hanya untuk bangunan yang bersifat sementara namun dapat juga untuk bangunan yang bersifat permanen.</p> <p> Huruf b</p> <p> Cukup jelas.</p> <p> Huruf c</p> <p> Cukup jelas.</p> <p> Huruf d</p> <p> Cukup jelas.</p> <p> Huruf e</p> <p> Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5)</p> <p> Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6)</p> <p> Cukup jelas.</p>	
49.	<p>Pasal 19</p> <p> Cukup jelas</p>	<p>Pasal 43</p> <p>Ayat (1)</p> <p> Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p> Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Pengguna Jasa menjamin bahwa penyedia jasa yang melaksanakan layanan jasa konsultasi menerapkan Standar Remunerasi Minimal. Ayat (3) Cukup jelas.	
50.	Pasal 20 Yang dimaksud dengan "perusahaan terafiliasi" adalah perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh satu perusahaan induk. Pemberian pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi dengan pengguna jasa tersebut dapat dibenarkan apabila pemilihannya didasarkan pada proses pelelangan sebagaimana dimaksud Pasal 17.	Pasal 44 Yang dimaksud dengan "Penyedia Jasa yang terafiliasi" adalah Penyedia Jasa yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak Pengguna Jasa karena: <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal; atau b. hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan Pengguna Jasa. 	
51.	Pasal 21 Ayat (1) Pada dasarnya subpenyedia jasa adalah penyedia jasa. Oleh karena itu sebagaimana perlakuan terhadap penyedia yang berfungsi sebagai penyedia jasa umum, subpenyedia jasa mempunyai kewajiban yang sama dalam keikutsertaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui persaingan yang sehat sesuai kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan. Ayat (2) Cukup jelas	Pasal 45 Cukup jelas.	
52.	Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas	Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk Kontrak Kerja Konstruksi yang berkembang di masyarakat. Bentuk kontrak mengikuti delivery system penyelenggaraan konstruksi yaitu antara lain: rancang–penawaran–bangun (<i>design-bid-build</i>); rancang–bangun (<i>design-build</i>); perengkayasaan pengadaan–pelaksanaan (<i>engineering-procurement-construction</i>); manajemen konstruksi; dan kemitraan. Selain <i>delivery system</i> , bentuk kontrak juga mengikuti sistem pembayaran dan sistem perhitungan hasil pekerjaan. Sistem pembayaran jasa mencakup antara lain: di muka, <i>progress</i> , <i>milestone</i> , dan <i>turnkey</i> . Sedangkan sistem perhitungan hasil pekerjaan mencakup antara lain: lumsom, harga satuan, gabungan harga lumsom dan harga satuan,	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		presentase nilai, <i>cost reimbursable</i> , dan <i>target cost</i> .	
53.	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas para pihak" adalah nama, alamat, kewarganegaraan, wewenang penandatanganan, dan domisili.</p> <p>Huruf b Lingkup kerja meliputi hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk volume pekerjaan tambah atau kurang. Dalam mengadakan perubahan volume pekerjaan, perlu ditetapkan besaran perubahan volume yang tidak memerlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu. Bagi pekerjaan perencanaan dan pengawasan, lingkup pekerjaan dapat berupa laporan hasil pekerjaan konstruksi yang wajib dipertanggungjawabkan yang merupakan hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. 2) Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi. 3) Persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa. 4) Pertanggungan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank. 5) Laporan hasil pekerjaan konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan. Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan. <p>Huruf c dan d Cukup jelas</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dokumen yang lengkap dan benar yang harus disediakan pengguna jasa bagi penyedia jasa agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.</p>	<p>Pasal 47</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas para pihak" adalah nama, alamat, kewarganegaraan, wewenang penandatanganan, dan domisili.</p> <p>Huruf b Lingkup kerja meliputi hal hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk volume pekerjaan tambah atau kurang. Dalam mengadakan perubahan volume pekerjaan, perlu ditetapkan besaran perubahan volume yang tidak memerlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu. Bagi pekerjaan perencanaan dan pengawasan, lingkup pekerjaan dapat berupa laporan hasil Pekerjaan Konstruksi yang wajib dipertanggungjawabkan yang merupakan hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. 2) Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi. 3) Persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Jasa. 4) Pertanggungan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank. 5) Laporan hasil Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultansi Konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan. Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan. <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dokumen yang lengkap dan benar yang harus disediakan Pengguna Jasa bagi Penyedia Jasa</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>Dokumen tersebut, antara lain, meliputi izin mendirikan bangunan dan dokumen penyerahan penggunaan lapangan untuk bangunan beserta fasilitasnya.</p> <p>Huruf f Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah proyek selesai.</p> <p>Huruf g Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau 2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. <p>Yang dimaksud dengan tanggung jawab, antara lain, berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.</p> <p>Huruf h Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.</p> <p>Huruf i Cukup jelas</p> <p>Huruf j Keadaan memaksa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; 2) keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya; <p>Huruf k Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain, melalui lembaga pertanggunggan</p>	<p>agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.</p> <p>Dokumen tersebut, antara lain meliputi izin mendirikan bangunan dan dokumen penyerahan penggunaan lapangan untuk bangunan beserta fasilitasnya.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah proyek selesai.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan “wanprestasi” adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; 2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. <p>Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.</p> <p>Huruf h Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.</p> <p>Huruf j Keadaan memaksa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan 2) keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak 	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>(asuransi).</p> <p>Huruf l Perlindungan pekerja disesuaikan dengan ketentuan undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta undang-undang mengenai jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>Huruf m Aspek lingkungan meliputi ketentuan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Ayat (3) Kekayaan intelektual adalah hasil inovasi perencana konstruksi dalam suatu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian-bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan. Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang sudah dipatenkan harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada penyedia jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p>	<p>dan kewajibannya. Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggung jawaban (asuransi).</p> <p>Huruf k Cukup jelas.</p> <p>Huruf l Perlindungan pekerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>Huruf m Perlindungan terhadap pihak ketiga berlaku selama masa pertanggung jawaban.</p> <p>Huruf n Aspek lingkungan meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Huruf o Jaminan akibat dari Kegagalan Bangunan tidak harus berbentuk jaminan terkait langsung dengan keuangan.</p> <p>Huruf p Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.</p>	
54.		<p>Pasal 48 Yang dimaksud "kekayaan intelektual" adalah hasil inovasi perencana konstruksi dalam suatu pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan. Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
55.	<p>Ayat (7) Cukup jelas</p>	<p>Pasal 49 Cukup jelas.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
56.	Ayat (6) Cukup jelas	Pasal 50 Cukup jelas.	
57.	Ayat (8) Cukup jelas	Pasal 51 Cukup jelas.	
58.		Pasal 52 Cukup jelas.	
59.		<p>Pasal 53</p> <p>Ayat (1) Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya. Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan Penyedia Jasa. Yang dimaksud dengan “pekerjaan utama” adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memiliki tingkat risiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang bukan merupakan bagian dari pekerjaan utama.</p> <p>Ayat (4) Hak Subpenyedia Jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh Penyedia Jasa. Dalam hal ini Pengguna Jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh Penyedia Jasa. Hak dan kewajiban Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa memuat tanggung jawab atas biaya konstruksi yang dilaksanakan oleh Subpenyedia Jasa.</p>	
60.		Pasal 54 Cukup jelas.	
61.		Pasal 55	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi” adalah janji pembayaran dalam kurun waktu yang disepakati kedua belah pihak dan dibuktikan secara tertulis dari pemilik, penguasa, dan/atau pengembang bangunan kepada Penyedia Jasa atas pembayaran Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pola bagi hasil pengusahaan bangunan tersebut.</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan "dokumen lain" antara lain jaminan dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	
62.		<p>Pasal 56 Cukup jelas.</p>	
63.		<p>Pasal 57</p> <p>Ayat (1) Jaminan ini hanya berlaku bagi Penyedia Jasa utama, yaitu Penyedia Jasa yang langsung melakukan pengikatan kontrak dengan Pengguna Jasa.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “jaminan penawaran” adalah jaminan yang diberikan peserta pemilihan kepada kelompok kerja unit layanan pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “jaminan pelaksanaan” adalah jaminan bahwa Penyedia Jasa akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “jaminan uang muka” adalah jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa sebelum Penyedia</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>Jasa menerima uang muka untuk memulai Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “jaminan pemeliharaan” adalah jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa selama masa pertanggung jawaban yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “jaminan sanggah banding” adalah jaminan yang harus diserahkan oleh Penyedia Jasa yang akan melakukan sanggah banding.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan “perjanjian terikat” (surety bond) adalah asuransi penjaminan antara penjamin dengan pelaksana pekerjaan. Penjamin akan menjamin pelaksana pekerjaan atas pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan pemilik proyek kepada pelaksana pekerjaan. Asuransi penjaminan ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kerugian.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	
64.		Pasal 58 Cukup jelas.	
65.		Pasal 59 Cukup jelas.	
66.	<p>Pasal 25</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga selaku penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi. Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau</p>	<p>Pasal 60</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud “penilai ahli” adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penetapan Kegagalan Bangunan oleh penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan.</p> <p>Ayat (3) Penilai ahli dapat terdiri atas orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga.</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan professional.	Ayat (4) Cukup jelas.	
67.		Pasal 61 Cukup jelas.	
68.		Pasal 62 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pihak berwenang yang terkait" antara lain aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga lainnya. Ayat (2) Cukup jelas.	
69.	Pasal 26 Ayat (1) Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggung jawaban yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggung jawaban bagi perencana dan pengawas konstruksi. Ayat (2) Pertanggungjawaban pelaksana konstruksi di bidang usaha dikenakan kepada pelaksana konstruksi maupun sub pelaksana konstruksi dalam bentuk sanksi administrasi sesuai tingkat kesalahan. Besaran ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaksana konstruksi dalam hal terjadi kegagalan hasil pekerjaan konstruksi diperhitungkan dengan mempertimbangkan antara lain tingkat kegagalannya. Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggung jawaban yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggung jawaban bagi pelaksana konstruksi.	Pasal 63 Cukup jelas.	
70.		Pasal 64 Cukup jelas.	
71.	Pasal 27 Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (3).		
72.	Pasal 28 Cukup jelas	Pasal 65 Cukup jelas.	
73.		Pasal 66 Cukup jelas.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
74.		Pasal 67 Cukup jelas.	
75.		Pasal 68 Ayat (1) Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.	
76.		Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan ”diregistrasi” adalah proses pencatatan untuk pangkalan data lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam rangka pengembangan tenaga kerja konstruksi. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.	
77.		Pasal 70 Ayat (1) Tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki jabatan kerja sebagai operator, teknisi atau analis, dan/atau ahli. Ayat (2) Cukup jelas.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.	
78.		Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Persyaratan asosiasi profesi ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, yang meliputi asosiasi yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.	
79.		Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tanda daftar pengalaman profesional" adalah dokumen yang memuat dan menjelaskan pengalaman tenaga kerja konstruksi yang telah didaftarkan secara resmi kepada Menteri. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.	
80.		Pasal 73 Cukup jelas.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
81.		<p>Pasal 74</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pemberi kerja" adalah badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing dengan membayar upah atau imbalan. Yang dimaksud dengan "rencana penggunaan tenaga kerja asing" adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Yang dimaksud dengan "izin mempekerjakan tenaga kerja asing" adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan komisaris, direksi, manajer, dan ahli tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p>	
82.		<p>Pasal 75</p> <p>Ayat (1) Tanggung jawab dilaksanakan berdasarkan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Tanggung jawab tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kode etik masing-masing profesi yang terlibat.</p> <p>Ayat (2) Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan yakni</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		penjaminan keahlian.	
83.	<p>Pasal 35 (ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6)</p> <p>a. Mengingat peran jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, maupun dalam mendukung perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta mengingat kewajiban Pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional pada umumnya, maka Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jasa konstruksi.</p> <p>b. Pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan, dilakukan oleh Pemerintah terhadap:</p> <p>1) jasa konstruksi, dengan tujuan:</p> <p>a) menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan peran strategisnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya;</p> <p>b) mendorong terwujudnya penyedia jasa untuk meningkatkan kemampuannya, baik secara langsung maupun melalui asosiasi, agar mampu memenuhi hak dan kewajibannya;</p> <p>c) menjamin terpenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga mendorong terwujudnya tertib usaha jasa konstruksi maupun tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>2) pengguna jasa, dengan tujuan:</p> <p>a) menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsinya serta hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;</p> <p>b) menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga mendorong terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>3) masyarakat, dengan tujuan:</p> <p>a) menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan nasional;</p> <p>b) menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan dalam memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi;</p> <p>c) dalam pelaksanaannya, pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu kegiatan dalam bentuk forum dan lembaga.</p> <p>Forum merupakan fasilitas dan/atau sarana untuk mendorong terciptanya pemanfaatan dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan jasa</p>	<p>Pasal 76</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional ditetapkan secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan. Pembinaan merupakan tugas negara. Segala bentuk pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraan dalam sistem Jasa Konstruksi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan melindungi masyarakat umum.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional dari serta analisis dampak setiap kebijakan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi daerah maupun nasional sebagai bahan untuk perbaikan berkelanjutan kebijakan yang sudah berjalan.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Pedoman yang diterbitkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat hanya bersifat teknis tata laksana dalam pelaksanaan kebijakan nasional Jasa Konstruksi di wilayah provinsi. Perumusan pedoman tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	konstruksi nasional bagi masyarakat pada umumnya dan atau masyarakat jasa konstruksi pada khususnya. Lembaga merupakan wadah pembinaan pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi. Sebagian pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.	Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.	
84.		Pasal 77 Cukup jelas.	
85.		Pasal 78 Ayat (1) Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara adalah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai Pemerintah Pusat. Ayat (2) Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan kewenangan sub-urusan Jasa Konstruksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.	
86.		Pasal 79 Cukup jelas.	
87.		Pasal 80 Cukup jelas.	
88.		Pasal 81 Cukup jelas.	
89.		Pasal 82 Cukup jelas.	
90.		Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>Huruf b Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas pembinaan antara lain data tentang berbagai kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia, usaha Jasa Konstruksi, material dan teknologi konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat.</p> <p>Huruf c Data dan informasi yang berkaitan dengan layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi antara lain data hasil sertifikasi dan registrasi terhadap usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	
91.	<p>Pasal 29 Hak masyarakat dalam melakukan pengawasan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, maupun pemanfaatan hasil-hasilnya. Penggantian yang layak diberikan kepada yang dirugikan sepanjang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pekerjaan konstruksi didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 84 Ayat (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat antara lain registrasi badan usaha Jasa Konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
		<p>Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi antara lain asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi.</p> <p>Ayat (5) Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (9) Pengaturan pembentukan lembaga antara lain tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga.</p>	
92.	<p>Pasal 30</p> <p>Kewajiban dimaksud mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang jasa konstruksi.</p>	<p>Pasal 85 Cukup jelas</p>	
93.		<p>Pasal 86 Cukup jelas</p>	
94.	<p>Pasal 31</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Pasal 87 Yang dimaksud dengan “forum Jasa Konstruksi” adalah media bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan/atau lembaga.</p>	
95.	<p>Pasal 32</p> <p>Ayat (1) Asosiasi perusahaan jasa konstruksi, merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para</p>		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>anggotanya.</p> <p>Asosiasi profesi jasa konstruksi, merupakan satu atau lebih wadah organisasi atau himpunan perorangan, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi, dalam usaha mengembangkan keahlian dan memperjuangkan aspirasi anggota.</p> <p>Asosiasi bersifat independen, mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi.</p> <p>Mitra usaha asosiasi perusahaan barang dan jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan barang atau jasa baik langsung maupun tidak langsung mendukung usaha jasa konstruksi.</p> <p>Wakil-wakil instansi Pemerintah yang duduk dalam forum jasa konstruksi adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi.</p> <p>Peran Pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi masih dominan, dengan Undang-Undang ini, pengembangan usaha jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi. Dalam tahap awal pelaksanaan Undang-Undang ini peran Pemerintah masih diperlukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengambil inisiatif/prakarsa dalam mewujudkan peran ferum; b. memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan untuk memungkinkan terwujud dan berfungsinya peran masyarakat jasa konstruksi (wadah organisasi pengembangan jasa konstruksi) berikut lembaga-lembaga pelaksanaannya. <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>		
96.	<p>Pasal 33</p> <p>Ayat (1) Wakil instansi Pemerintah yang duduk dalam lembaga adalah yang</p>		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>ditunjuk oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan di bidang jasa konstruksi.</p> <p>Dalam mewujudkan peran lembaga, pada tahap awal Pemerintah dapat mengambil inisiatif dalam menetapkan pembentukan lembaga, serta memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan operasionalnya.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Pengembangan jasa konstruksi yang dilakukan oleh lembaga dimaksudkan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) agar penyedia jasa mampu memenuhi standar-standar nasional, regional, dan internasional; 2) mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional; 3) mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi. <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>		
97.	<p>Pasal 34</p> <p>Cukup jelas</p>		
98.	<p>Pasal 36</p> <p>Ayat (1)</p>	<p>Pasal 88</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p>	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai suatu sengketa jasa konstruksi untuk menjamin kepastian hukum.</p>	<p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan “dewan sengketa” adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p>	
99.	<p>Pasal 37</p> <p>Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini untuk mempertegas bahwa sengketa jasa konstruksi dapat terjadi pada kegiatan para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>Ayat (2) Sejalan dengan ketentuan tentang kontrak kerja konstruksi para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum sesuatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi. dalam hal penunjukan pihak ketiga dilakukan setelah sengketa terjadi, maka hal itu harus disepakati dalam suatu akta tertulis yang ditandatangani para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jasa pihak ketiga yang dimaksud di atas antara lain: arbitrase baik berupa lembaga atau ad-hoc yang bersifat nasional maupun internasional, mediasi, konsiliasi atau penilai ahli.</p> <p>Ayat (3)</p>		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	Cukup jelas		
100.	<p>Pasal 38</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "hak mengajukan gugatan perwakilan" pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>		
101.	<p>Pasal 39</p> <p>Khusus gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memohon kepada pengadilan agar salah satu pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan kewajibannya atau tujuan dari kontrak kerja konstruksi; b. menyatakan seseorang (salah satu pihak) telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dalam kontrak kerja konstruksi; c. memerintahkan seseorang (salah satu pihak) yang melakukan usaha/kegiatan jasa konstruksi untuk membuat atau memperbaiki atau mengadakan penyelamatan bagi para pekerja jasa konstruksi. <p>Yang dimaksud dengan "biaya atau pengeluaran riil" adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan sudah dikeluarkan oleh masyarakat dalam kaitan dengan akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p>		
102.	Pasal 40		

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
	Cukup jelas		
103.	Pasal 41 Cukup Jelas	Pasal 89 Cukup jelas.	
104.	Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas	Pasal 90 Cukup jelas.	
105.	Pasal 43 Cukup jelas		
106.		Pasal 91 Cukup jelas.	
107.		Pasal 92 Cukup jelas.	
108.		Pasal 93 Cukup jelas.	
109.		Pasal 94 Cukup jelas.	
110.		Pasal 95 Cukup jelas.	
111.		Pasal 96 Cukup jelas.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
112.		Pasal 97 Cukup jelas.	
113.		Pasal 98 Cukup jelas.	
114.		Pasal 99 Cukup jelas.	
115.		Pasal 100 Cukup jelas.	
116.		Pasal 101 Cukup jelas.	
117.		Pasal 102 Cukup jelas.	
118.	Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas	Pasal 103 Cukup jelas.	
119.	Pasal 45 Cukup jelas	Pasal 104 Cukup jelas.	
120.		Pasal 105 Cukup jelas.	
121.	Pasal 46 Cukup jelas	Pasal 106 Cukup jelas.	

No.	UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI	UU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	KETERANGAN
122.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>ttd.</p> <p>BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE</p>	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>JOKO WIDODO</p>	
123.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999</p> <p>MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>ttd.</p> <p>AKBAR TANDJUNG</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	
124.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3833	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6018	

